



PUTUSAN

NOMOR : 0455/Pdt.G/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Erna Yuliana binti Syam'un, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun I RT.002 RW. 001 Pekon Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dwi Putri Melati ,S.H.,M.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor Hukum di Jl. RA.Basid Gang Kemuning 8 RT.008 Sinar Semendo Labuhan Dalam Bandar Lampung yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tanggamus Nomor:0042/SKH/2018/PA.Tgm tertanggal 25 April 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

Wahyu bin Mulyaji, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun I RT.002 RW. 001 Pekon Keputran Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 06 April 2018 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 06 April 2018 dengan Register Nomor :0455/Pdt.G/2018/PA.Tgm. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 558/04/III/2000, tanggal 13 Maret 2000;
- 2.----Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3.----Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai bulan Januari 2018;
- 4.-----Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Muhammad Erdi Arif Firlana bin Wahyu, umur 17 tahun;
 - b. Muhammad Erda Arif Firlana bin Wahyu, umur 17 tahun;
 - ;
- 5.-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

 - a. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka menghancurkan barang apabila marah kepada Penggugat;
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- 6.- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 7.-----Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 28 Februari 2018 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, sejak tanggal 28 Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

8.-----Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, maka ditunjuklah **Maswari,SHI,M.HI.** sebagai Mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, dan atas laporan Mediator ternyata mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan tertanggal 03 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat didepan persidangan telah memberikan jawaban/tanggapannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat secara tertulis yang pada pokoknya menolak untuk bercerai dengan Penggugat dan untuk selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut oleh Penggugat dalam repliknya secara tertulis menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat oleh Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban yang dikemukakannya yaitu Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1810085507750008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tertanggal 26 Juli 2018, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 558/04/III/2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus tanggal 13 Maret 2000, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain mengajukan kedua alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya yang masing-masing sebagai berikut ;

1. Rita Wati binti Syam'un, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun seakanak-anak mereka lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah orang tua saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berkata kasar dan kalau Tergugat marah Tergugat sering menghancurkan barang-barang rumah tangga;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan Februari 2018m denga sebab alasan yang sama;
 - Bahwa Sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi mereka pisah tempat tinggal
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri
 - Bahwa pernah diupayakan perdamaian dan dinasehati oleh orang tua saksi, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saya sampaikan, sudah cukup
2. Salsadela Puspita Sari binti Tri Basuki, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahannya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak mereka lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat mereka bertengkar, saksi hanya dengar dari cerita Penggugat dengan ibu saksi;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di kediaman Penggugat;

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab pertengkaran-pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu sebenarnya masalah Penggugat dan Tergugat sangat sepele misalkan jika Penggugat membeli sesuatu (baju), Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada pada awal tahun 2018 dengan permasalahan yang sama;
- Bahwa Setahu saksi sejak bulan Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, mereka sudah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- pernah diupayakan perdamaian , namun tidak berhasil;
- tidak ada keterangan lain yang ingin saya sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Tergugat menyatakan semua keterangan saksi tidak benar dan Penggugat dapat menerimanya;

Bahwa, dalam persidangan, Tergugat tidak akan mengajukan bukti surat akan tetapi Tergugat telah menghadirkan 03 orang saksi, masing-masing bernama :

1.-----Herman bin Kuryadi, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka menikah;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;



- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat justru saksi sangat kaget sepertinya tidak mungkin karena setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa pernah Tergugat bercerita bahwa laki-laki tersebut mengaku saudara Penggugat, tetapi Tergugat baru kenal dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Ya, pernah satu kali Tergugat mengadu bahwa pernah kedatangan seorang tamu laki-laki minap di rumah Penggugat, dan laki-laki tersebut mengaku saudara Penggugat sejak dari situ rumah tangga mereka mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi kurang tahu persis apa penyebab pertengkaran-pertengkaran, karena saksi sebagai tetangga tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi sebelum bulan puasa tahun 2018 ini mereka sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Ya, sering Tergugat sering menemui Penggugat dikediaman orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil
- Bahwa Ya, pernah tetapi saksi tidak tahu apa hasil dari perdamaian tersebut;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup

2.-----Puryanto bin Atmo Sumarto, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka belum menikah;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja mereka tidak pernah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat ke Pengadilan ini;
- Bahwa masalah ini saksi juga tidak tahu karena setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa Ya, pernah satu kali Tergugat mengadu bahwa pernah kedatangan seorang tamu laki-laki minap di rumah Penggugat, dan laki-laki tersebut mengaku saudara Penggugat sejak dari situ rumah tangga mereka mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu tamu tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi tidak tahu kapan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- saya pernah melihat ada seorang laki-laki minap di rumah tetapi saya tidak tahu siapa laki-laki tersebut;
- Bahwa Sejak sebelum puasa tahun ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Ya, masih karena Tergugat pernah menemui Penggugat di rumah orang tuanya untuk dijemput pulang namun Penggugat tidak mau
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian , namun tidak berhasil;

3. Rusmiyati binti Musani, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa Penggugat menggugat cerai Tergugat, karena yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran namun dibulan Mei tahun 2018 sebelum puasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya apa, yang saksi tahu Penggugat pergi dari rumah tanpa bicara apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya apa yang saksi tahu Penggugat pergi dari rumah tanpa bicara apa-apa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita tentang rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa di rumah tangga Penggugat dan Tergugat



- Bahwa yang saksi tahu sejak tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat pernah menemui Penggugat dan Tergugat selalu berusaha untuk menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman mereka, namun Penggugat tetap tidak mau;

Bahwa, atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak menyampaikan suatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang dianggap telah tercakup dan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan (P2) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Tanggamus dan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah serta belum pernah bercerai, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Tanggamus dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Legal standy in iudicio) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi diluar persidangan yang telah dilakukan oleh Mediator dari unsur Hakim bernama **Maswari,SHI,M.HI**, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi maksud pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah di tambah dan di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap sabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

- a. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- b. Tergugat suka menghancurkan barang apabila marah kepada Penggugat;
- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

akibatnya puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 28 Februari 2018 dan sejak tanggal 28 Februari 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjalan rukun dan harmonis melainkan senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan sudah 03 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu kembali dalam satu rumah tangga walaupun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tetap tidak berhasil, alasan mana telah sejalan dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan masing-masing bernama : Rita Wati Binti Syam'un dan Salsadela Puspita sari Binti Tri Basuki, dan Tergugat telah mengajukan 03 orang saksi bernama : Herman Bin Kuryadi, Puryanto Bin Atmo Sumarto dan Rusmiyati Binti Musani, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya kedua saksi Penggugat dan tiga orang saksi Tergugat tersebut dapat dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama Rita Wati Binti Syam'un dan Salsadela Puspita sari Binti Tri Basuki, dan kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

----Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;

-----Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah Tanggal 12 Maret 2000, dan telah dikaruniai 02 orang anak yang bernama

- a. Muhammad Erdi Arif Firlana bin Wahyu, umur 17 tahun;
- b. Muhammad Erda Arif Firlana bin Wahyu, umur 17 tahun;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat suka menghancurkan barang apabila marah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 03 bulan lamanya serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

-----Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah 03 bulan berpisah dari Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan qo'idah yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Murom yang berbunyi ;-----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim di bolehkan menjatuhkan talak satu suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga dengan baik seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Wahyu Bin Mulyaji) terhadap Penggugat (Erna Yuliana Binti Syam'un) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.901.000,-(*sembilan ratus satu ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 20 Agustus 2018** M. bertepatan dengan tanggal **09 Zulhijah 1439** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Al Ansi Wirawan, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Rodiyati, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,



4.

Al Ansi Wirawan, S.Ag., MH.
HAKIM ANGGOTA,

5.

Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.

Maswari, SHI., MHI.

PANITERA PENGGANTI,

6.

Rodiyati, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 810.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 901.000,-

(sembilan ratus satu ribu rupiah)

Dicatat disini Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap
sejak tanggal _____

Panitera,

H. EDY KISAY, S.H., MH